

FUNGSI KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK UTAMA

Studi Identifikasi Sidik Jari dalam Kasus Pidana



TESIS

**Diajukan Kepada
Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Magister Ilmu Hukum**

Disusun Oleh:

**DIANOR SUTRA
R 100 070 018**

**MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Munculnya gelombang reformasi di akhir dekade 90-an yang ditandai dengan berakhirnya era orde baru pada tanggal 21 Mei 1998 membawa harapan baru perkembangan demokrasi dan perwujudan masyarakat madani di Indonesia, di samping juga menyisakan persoalan-persoalan sosial baru pada masa transisi yang belum terselesaikan. Seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Secara universal, tugas Polisi pada hakikatnya ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban umum. Tugas yang pertama mengandung pengertian *Represif* atau tugas terbatas yang kewenangannya dibatasi oleh kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP), tugas kedua mengandung pengertian *Preventif* atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum itu sendiri.¹

¹ Kunarto. 1997. *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta. Cipta Manunggal. Hal: 111.

Ada dua unsur yang mempengaruhi tugas Polisi, yaitu unsur bahaya dan unsur kewenangan, termasuk kewenangan untuk melakukan tindak kekerasan atau diskresi. Unsur bahaya membuat polisi selalu curiga, sedang unsur kewenangan sewaktu-waktu bisa berubah menjadi kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan wewenang. Dalam psikologi, konflik peran ini bisa menimbulkan perilaku agresif.²

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan serta membuat kehidupan masyarakat menjadi aman, tenteram dan terkendali dan masih dalam batas-batas toleransi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Mardjono Reksodipoetro bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. “Menanggulangi” diartikan sebagai “mengendalikan” kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.³

Berdasarkan pada pokok-pokok pikiran tersebut di atas maka kajian ini mencoba memahami usaha menanggulangi kejahatan yang menjadi sasaran utama dari hukum pidana, serta bagaimana sistem peradilan pidana sendiri bekerja, baik dari segi hukumnya maupun dari segi pelaksanaannya.

Pengertian sistem peradilan pidana menurut pendapat M. Faal:

Bahwa yang dimaksud sistem peradilan pidana ialah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, dimana masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terdakwa, yang bekerja secara

² Sarwono. S.W. 1997. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal: 313.

³ Anthon F Susanto. 2004. *Wajah Peradilan Kita*. Bandung: Refika Aditama. Hal: 75.

bersama-sama, terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.⁴

Keempat subsistem dalam sistem peradilan pidana dituntut untuk selalu bekerjasama, tidak dibenarkan masing-masing fungsi bekerja sendiri tanpa memperhatikan hubungan dengan fungsi yang lain. Meskipun komponen tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri akan tetapi tujuan dan persepsinya adalah sama, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

Kedudukan Polisi di tengah-tengah masyarakat selalu dihadapkan dengan berbagai tantangan. Pembangunan nasional tentu saja akan menimbulkan perubahan di segala bidang kehidupan, dalam hal ini POLRI harus bersikap “sadar perubahan” dan “sadar masa depan” dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ditengah-tengah masyarakat yang multikultural dan pemerataan informasi terhadap perubahan-perubahan hukum yang sedang berlaku kepada semua jajarannya tanpa terkecuali sehingga terwujudnya POLRI yang professional.

Dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP yang mengatur tentang sistem peradilan pidana, kewenangan sebagai penyidik diserahkan sepenuhnya kepada POLRI. Dengan kata lain setiap anggota POLRI, baik itu pengemban fungsi Intel, Samapta, Bimnas maupun Reserse dapat melaksanakan fungsi penyidikan. Pengertian penyidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dengan disahkannya Undang Undang Kepolisian No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Undang Undang Kepolisian

⁴ M. Faal. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal: 24.

No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak diberlakukan lagi. Oleh karena itu undang-undang ini diharapkan dapat memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila.

Dengan adanya Undang Undang Kepolisian No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tiap anggota Kepolisian harus membekali diri baik keterampilan ataupun pengetahuan sesuai dengan tugas yang diembannya, dalam hal ini penyidik mempunyai peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi seseorang, baik seseorang itu sebagai penjahat ataupun korban untuk menemukan identitas diri seseorang tersebut.

Proses identifikasi terhadap seseorang merupakan sarana terpenting dalam mengungkapkan suatu perkara pidana, pengambilan dan pengumpulan identifikasi tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang melainkan oleh orang yang benar-benar ahli dalam hal identifikasi tersebut. Identifikasi saksi mata memainkan peran yang sangat penting dalam sebagian besar kasus kejahatan. Identifikasi tersangka dengan bantuan saksi mata sering kali memberikan informasi satu-satunya yang menjadi dasar tuntutan. Namun celakanya, tetap ada kemungkinan terjadi kesalahan besar dalam laporan saksi mata atas suatu peristiwa dan identifikasi tersangka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa observasi awal terhadap pemerkosa oleh saksi atau korban sering kali berlangsung singkat dan mungkin diwarnai oleh kondisi obeservasi yang tidak baik dan ketakutan korban. Terlebih lagi, tanya-jawab yang tidak senonoh dalam proses identifikasi sebelum

pengadilan juga dapat mempengaruhi identifikasi tersangka oleh saksi maupun korban.⁵

Selain saksi mata, sidik jari merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses identifikasi, dalam ilmu tentang sidik jari (*Daktiloskopi*) menyebutkan bahwa tidak ada manusia yang mempunyai sidik jari yang sama dan tidak akan berubah seumur hidupnya. Karena sifatnya yang permanen maka sidik jari seseorang dipergunakan sebagai sarana yang mantap dan meyakinkan untuk menentukan jati diri seseorang. Sidik jari merupakan sarana terpenting untuk mengidentifikasi seseorang, pengambilan dan pengumpulan sidik jari tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan benar-benar dilakukan oleh tenaga ahli yang dalam hal ini adalah pihak Kepolisian.

Sidik jari merupakan identitas pribadi yang tak mungkin ada yang menyamainya. Jika di dunia ini hidup 6 miliar orang, maka ada 6 miliar pola sidik jari yang ada dan belum ditemukan seseorang yang memiliki sidik jari yang sama dengan lainnya. Karena keunikannya tersebut sidik jari dipakai oleh kepolisian dalam penyidikan sebuah kasus kejahatan (*forensic*), oleh karena itu pada saat terjadi sebuah kejahatan, TKP akan diamankan dan dilarang bagi siapa saja untuk masuk karena dikhawatirkan akan merusak sidik jari penjahat yang mungkin tertinggal di barang bukti yang ada di TKP.⁶

Kemampuan sidik jari sebagai identitas seseorang tidak diragukan lagi, bahkan metode ini diterapkan di seluruh Dunia. Pada mulanya penggunaan sidik jari masih terbatas pada pelaku tindak pidana saja guna disimpan sebagai arsip

⁵ Puskom Info Bidang Humas POLDA METRO JAYA. *Eyewitness Identification*. Dalam [humaspoldametrojaya.blogspot.com/2009/09:Eyewitness Identification \(Identifikasi Saksi Mata\)](http://humaspoldametrojaya.blogspot.com/2009/09/Eyewitness%20Identification%20(Identifikasi%20Saksi%20Mata)). Diakses pada hari Selasa, 15/12/2009. Pukul 14.23.

⁶ Henny Saida Flora. *Sidik Jari Pengungkap Tindak Pidana* dalam <http://www.analisadaily.com>. diakses pada hari Selasa, 15/12/2009. Pukul: 15.01

bagi pihak Kepolisian, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan Kepolisian dalam penyidikan apabila ditemukan sidik jari *latent* yang tertinggal di tempat kejadian perkara dan kemudian di bandingkan dengan arsip yang telah dimiliki oleh pihak kepolisian. Apakah sidik jari *latent* yang ditemukan di tempat kejadian perkara identik atau tidak dengan sidik jari pembanding yang dimiliki oleh pihak Kepolisian, apabila identik maka Kepolisian telah memiliki identitas pemilik sidik jari *latent* yang tertinggal di tempat kejadian perkara, akan tetapi apabila tidak identik dengan sidik jari pembanding yang dimiliki oleh pihak Kepolisian, maka tugas kepolisian adalah mencari pemilik sidik jari *latent* yang tertinggal di tempat kejadian perkara untuk membuat terang suatu kasus pidana. Dengan adanya kesamaan sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara dengan orang yang dicurigai, dapat dijadikan bukti dalam pengadilan.

Dewasa ini sistem identifikasi sidik jari diperluas lagi tidak hanya terbatas untuk melacak penjahat atau korban kecelakaan yang tidak mempunyai identitas, melainkan untuk digunakan kepada semua penduduk Indonesia dan bahkan kepada orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia. Untuk mempermudah tugas itu, maka kepolisian Republik Indonesia membentuk Unit Identifikasi, diharapkan unit identifikasi ini dapat bekerja dengan baik dalam menunjang tugas penyelidikan.

Berdasarkan pada kenyataan dan pentingnya identifikasi yang dilakukan oleh Kepolisian untuk mengungkapkan suatu tindak pidana seperti yang penulis kemukakan di atas maka penulis terdorong untuk menyusun tesis dengan judul: **FUNGSI KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK UTAMA Studi Identifikasi Sidik Jari dalam Kasus Pidana.**

B. Orijinalitas Penelitian

Penulisan ilmiah mengenai sidik jari dalam peranannya mengungkap kasus tindak pidana bukan merupakan hal baru, banyak karya ilmiah yang telah ditulis mengenai sidik jari. Dari hasil kajian yang dilakukan penulis terhadap penulisan yang identik dengan penelitian ini adalah:

1. Penulisan Tesis saudara Sri Atmojo dengan judul Peranan Sidik Jari dalam Pengungkapan Tindak Pidana (Studi di POLRES Klaten) yang mengambil pokok masalah:

- Peranan sidik jari dalam penyelidikan
- Hambatan dalam pelaksanaan penyelidikan
- Penanggulangan hambatan penyelidikan

Hasil penelitian adalah:

- Penyidik dalam melaksanakan penyidikan juga berwenang mengambil sidik jari seseorang, baik untuk kepentingan penyidikan yang berkaitan dengan suatu kasus pidana maupun di luar kepentingan penyidikan misalnya kepentingan paspor dan ijasah
- Faktor penghambat dalam kegiatan yang dilakukan oleh unit identifikasi dalam membantu penyidikan dibagi menjadi 4 (empat) yaitu faktor TKP, faktor petugas, faktor alam dan faktor masyarakat
- Penanggulangan hambatan suatu penyidikan yaitu:
 1. Faktor TKP dengan menjaga status quo TKP
 2. Faktor petugas dengan memberikan pendidikan khusus penyidikan
 3. Faktor alat dengan melengkapi peralatan oleh pihak Kepolisian

4. Faktor masyarakat dengan memberikan pengarahan.⁷

2. Penulisan Tesis saudari Meryk Dewi R dengan judul Fungsi Sidik Jari dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Polresta Malang) yang mengambil pokok masalah:

- Efektifitas sidik jari dalam identifikasi kasus tindak pidana pembunuhan
- Hambatan dalam identifikasi untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan

Hasil penelitian adalah:

- Sidik jari merupakan alat bukti yang mempunyai tingkat keakuratan tinggi dalam mengidentifikasi seseorang, keberhasilan sidik jari dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan diakui di dalam dan di luar negeri
- Hambatan dalam identifikasi merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh unit identifikasi dalam melakukan identifikasi untuk menemukan bukti, hambatan yang ditemui adalah faktor TKP, faktor peralatan, faktor petugas dan faktor masyarakat.⁸

Dari dua penulisan ilmiah tersebut, perbedaan dengan penelitian yang akan penulis susun adalah sebagai berikut:

- Peranan identifikasi sidik jari sebagai alat bukti
- Hak kepolisian dalam mengesampingkan tindak pidana
- Kendala penyidik dalam menemukan alat bukti sidik jari dalam penyidikan

⁷ Sri Atmojo. 2008. *Peranan Sidik Jari dalam Pengungkapan Tindak Pidana (Studi di POLRES Klaten)*: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal 147-173.

⁸ Meryk Dewi R. 2008. *Peranan Sidik Jari dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana (Studi di POLRESTA Malang)*: Universitas Muhammadiyah Malang. Hal 103-155.

Orijinalitas penelitian yang ditulis oleh penulis sebagai pembeda dengan penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Sri Atmojo dan Meryk Dewi R adalah mengenai bertemunya ilmu pengetahuan mengenai ilmu sidik jari (daktiloskopi) dengan ilmu hukum yang diadopsi dalam ilmu penyidikan oleh tim identifikasi POLRI dalam tugasnya mencari bukti-bukti yang tertinggal di tempat kejadian perkara (TKP) yang dengan bukti tersebut dapat mengungkap identitas seseorang baik sebagai pelaku tindak pidana atau sebagai korban tindak pidana yang kemudian berarti bermulanya proses peradilan pidana dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian penelitian ini memiliki nilai orijinalitas yang cukup.

C. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka agar permasalahan dapat dibahas secara operasional dan sesuai dengan sasaran penelitian yang diharapkan maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan identifikasi sidik jari sebagai alat bukti?
2. Bagaimanakah hak kepolisian dalam mengesampingkan tindak pidana?
3. Bagaimanakah kendala penyidik dalam menemukan alat bukti sidik jari dalam penyidikan?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan untuk memberi arahan yang tepat dalam proses penelitian yang dilakukan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai, oleh karenanya ini dimaksudkan untuk tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan identifikasi sidik jari sebagai alat bukti
2. Untuk mengetahui hak kepolisian dalam mengesampingkan tindak pidana
3. Untuk mengetahui kendala penyidik dalam menemukan alat bukti sidik jari dalam penyidikan

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan sidik jari pada umumnya dan Kepolisian pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

Manfaat penulisan dari penelitian ini adalah memberikan masukan bagi aparat keamanan khususnya Kepolisian dalam rangka memberikan pengetahuan tentang peranan identifikasi dalam mengungkap tindak pidana dan hambatan yang terjadi dalam melakukan identifikasi sehubungan dengan terjadinya tindak kejahatan.

c. Manfaat Historis

Penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang perkembangan pengetahuan mengenai identifikasi dari masa ke masa sehingga bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi Kepolisian pada khususnya.

F. Kerangka Teori

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das solen*, dengan

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif. Teori umum tentang hukum yang dikembangkan oleh Kelsen meliputi dua aspek penting, yaitu aspek statis (*nomostatics*) yang melihat perbuatan yang diatur oleh hukum, dan aspek dinamis (*nomodynamic*) yang melihat hukum yang mengatur perbuatan tertentu.⁹

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.¹⁰ Selain itu, definisi hukum yang tidak menentukan hukum sebagai perintah yang memaksa harus ditolak, karena:

- (1) hanya dengan memasukkan elemen sanksilah hukum dapat dibedakan secara jelas dengan tatanan sosial lainnya;
- (2) paksaan adalah faktor yang sangat penting sebagai pengetahuan hubungan sosial dan menjadi karakter utama dari hukum; dan
- (3) adanya sanksi adalah karakter utama dari hukum modern dalam hubungannya antara hukum dan negara.¹¹

Friedmann mengungkapkan dasar-dasar esensial dari pemikiran Kelsen sebagai berikut:

1. Tujuan teori hukum, seperti tiap ilmu pengetahuan, adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.

⁹ Hans Kelsen. 1992. *Pure Theory. Introduction To The Problems Of Legal Theory; A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law*. Translated by: Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson. Oxford: Clarendon Press. Hal : 69-72.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press Cetakan Pertama. Hal: 13.

¹¹ *ibid.* Hal: 29.

2. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya.
3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam.
4. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
5. Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata, mengubah isi dengan cara yang khusus. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.¹²

Konsep hukum seringkali secara luas digunakan dengan mengalami bias politik dan bias ideologis. Pendapat yang menyatakan bahwa hukum dalam rezim Bolshevism, sosialisme nasional, atau fasisme yang menindas kebebasan adalah bukan hukum, menunjukkan bagaimana bias politik dapat mempengaruhi definisi hukum. Akhirnya konsep hukum dibuat terkait dengan cita keadilan, yaitu demokrasi dan liberalisme. Padahal dari optik ilmu yang bebas dari penilaian moral dan politik, demokrasi dan liberalisme hanyalah dua prinsip yang mungkin ada dalam suatu organisasi sosial, seperti halnya juga otokrasi dan sosialisme yang juga mungkin ada pada masyarakat yang lain.¹³

Kelahiran KUHAP merupakan era baru dalam dunia peradilan pidana di Indonesia. Selain sebagai produk hukum nasional yang menggantikan hukum ciptaan kolonial Belanda, KUHAP juga memberikan spesialisasi dalam perihal pelaksanaan dan pembagian tugas antara Kepolisian dan PPNS sebagai Penyidik, Jaksa sebagai Penuntut Umum, serta Hakim yang mengambil keputusan di Sidang Pengadilan dalam pelaksanaan penegakan hukum yang mencakup koordinasi fungsional dan institusional, serta adanya sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas

¹² Ali Safa'at dalam alisafaat.wordpress.com/2009/02/06/perkembangan-teori-hukum-tata-negara-dan-penerapannya-di-indonesia/ diakses pada hari Senin, 20/12/09. Pukul 22.05.

¹³ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. *Op Cit.* Hal: 15.

tersebut. Dengan diundangkannya Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka semakin tegas diatur tentang peranan POLRI sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebelum menampilkan tugas-tugas pemerintah dalam negara hukum modern, terlebih dahulu dikemukakan beberapa pendapat para sarjana berkenaan dengan pembagian tugas-tugas negara dan pemerintahan. Pendapat para sarjana mengenai pembagian tugas-tugas negara ini diilhami oleh kenyataan historis bahwa pemusatan kekuasaan negara pada satu tangan atau satu lembaga telah membawa bencana bagi kehidupan demokrasi dan kemasyarakatan. Oleh karena itu kekuasaan negara perlu dipencarkan atau dipisahkan.

Pentingnya pemencaran dan pemisahan kekuasaan inilah yang kemudian melahirkan teori pemisahan kekuasaan atau teori pemencaran kekuasaan (*spreading van machten of machtensscheiding*). Adalah John Locke yang dianggap pertama kali mengintrodusir ajaran pemisahan kekuasaan negara, dengan membaginya menjadi kekuasaan legislatif (membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan kekuasaan federatif (keamanan dan hubungan luar negeri).

Ajaran pemisahan kekuasaan ini menjadi kian populer segera setelah seorang ahli berkebangsaan Prancis Montesquieu menerbitkan buku "*L'Esprit des Lois*" (*The spirit of the law*), yang di dalamnya terdapat ajaran pemisahan kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif (membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang), kekuasaan yudikatif (mengadili

pelanggar undang-undang). Meskipun dalam perkembangannya dalam pemisahan kekuasaan ini mendapat berbagai modifikasi terutama melalui ajaran pembagian kekuasaan (*machtsverdeling* atau *distribution of power*), yang menekankan pentingnya pembagian fungsi bukan pembagian lembaga, dan ajaran *check and balance* yang menekankan pentingnya hubungan saling mengawasi dan mengendalikan antar lembaga negara, akan tetapi esensi bahwa kekuasaan negara itu harus dibagi atau dipisah masih tetap relevan hingga kini.¹⁴

Terdapat perbedaan antara pemerintah dengan pemerintahan. Pemerintahan adalah *bestuurvoering* atau pelaksana tugas pemerintahan, sedangkan pemerintah ialah organ/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan. Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara dapat diberi pengertian yang luas (*in the broad sense*) atau dalam arti sempit (*in the narrow sense*). Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Dalam pengertian sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif.¹⁵ Pemerintah dalam arti sempit adalah organ/alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang, sedangkan dalam arti luas mencakup semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam negara baik kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif dan yudikatif.¹⁶

¹⁴ HR. Ridwan. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press Indonesia. Hal: 12

¹⁵ Bagir Manan dan Kuntana Magnar. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni. Hal: 158-159

¹⁶ SF. Marbun dan Moh. Mahfud. 2001. *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press. Hal: 8

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea empat yang berbunyi:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

POLRI harus menjadi satu kekuatan mandiri tanpa intervensi dari mana pun yang garis hirarkinya langsung kepala negara sesuai konsep manajemen tata negara modern. Konsep ini sudah diperkenalkan oleh pakar tata negara Belanda Van Vollenhoven dengan teorinya yang terkenal "Catur Praja". Negara akan kuat jika 4 pilarnya kuat, 4 pilar itu adalah Eksekutif (Pelaksana UU), Legislatif (Pembuat UU), Yudikatif (Penegak UU), dan Kepolisian (Pemaksa UU).¹⁷

Dalam menjalankan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, POLRI memiliki tanggung jawab terhadap suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Keamanan adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas

¹⁷ Anton Tabah. 1998. *Reformasi Kepolisian*. Klaten: CV. Sahabat. Hal: V

dari pelanggaran norma-norma hukum.¹⁸ Ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat, yang menjadi tujuan hukum. Ketertiban ini adalah cerminan adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu di dalam pergaulan hidupnya.¹⁹ Hidup tertib secara individu sebagai landasan terwujudnya tertib masyarakat. Tertib masyarakat yang di dalamnya terkandung kedamaian dan keadilan.²⁰

Setiap kesatuan Polisi pada level apapun harus bertindak apabila melihat ada pelanggaran hukum nasional. Bahkan tidak jarang Polisi daerah harus mengabaikan hukum adat setempat untuk menegakan hukum nasional. Dengan kata lain Kepolisian nasional yang sentralistik bergerak dengan satu gaya, dengan kesamaan *sense of perpose* antara pimpinan Kepolisian nasional dengan para pimpinan Kepolisian daerah dan para petugas yang ada di bawahnya. Berkenaan dengan status itu dalam konteks masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, juga dalam kondisi geografi kepulauan yang sangat luas, sistem sentralisasi cenderung kontradiktif dengan tujuannya (Kepolisian dalam masyarakat demokratis). Oleh karena itu otoritas pemerintah lokal harus dipadukan dengan sistem desentralisasi, dengan maksud untuk mendekatkan penyelenggaraan manajemen Kepolisian kepada masyarakat yang dilayani.²¹

Visi POLRI adalah POLRI yang mampu menjadi pelindung pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung

¹⁸ Soebroto Brotodirejo dalam R. Abdissalam. *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*. Dinas Hukum Polri. Jakarta. Hal: 22.

¹⁹ Soedjono Dirdjosisworo. 1994. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal: 132.

²⁰ Abdurrahman. 1986. *Tebaran Pikiran Studi Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Media Sarana Press. Hal: 76.

²¹ George E Berkley. 1969. *The Democratic Policeman*. Boston Beacon Press. Hal: 21.

tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera. Berdasarkan uraian visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya uraian tentang jabaran misi POLRI kedepan adalah sebagai berikut:

- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek *security*, *surety*, *safety* dan *peace*) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.
- Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya *preemptif* dan *preventif* yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*Law abiding Citizenship*).
- Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Mengelola sumber daya manusia POLRI secara profesional dalam mencapai tujuan POLRI yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat
- Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal POLRI) sebagai upaya menyamakan visi dan misi POLRI ke depan.

- Memelihara soliditas institusi POLRI dari berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi.
- Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang *berbhineka tunggal ika*.²²

Melayani dan melindungi merupakan kata kunci yang menjadi ciri Polisi sipil. Melayani dan melindungi seharusnya bukan merupakan tugas, tetapi kewajiban setiap individu Polisi, bahkan pada setiap tempat dan di sepanjang waktu. Pengabaianya harus merupakan pelanggaran kode etik yang dapat dijatuhi sanksi yang lebih berat daripada sekedar tindakan disiplin. Dengan prinsip ini, pendekatan kasus dalam penanganan permasalahan Kepolisian sejauh mungkin harus diganti dengan pendekatan kemanusiaan (*human approach*). Artinya dalam setiap langkah tindakan, Polisi harus memberikan respek manusiawi terhadap kliennya tanpa mengenyampingkan kepentingan penegakan hukum terutama terhadap kejahatan menonjol yang meresahkan masyarakat, sesuai motto universal Kepolisian: *fight crime, love humanity and help definquen*.²³

Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas *preventif* dan *represif*. Tugas di bidang *preventif* dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat

²² Puskom Info Bidang Humas Polda Metro Jaya. *Visi dan Misi Kepolisian Republik Indonesia*. Dalam. www.polri.go.id : *Visi dan Misi Kepolisian Republik Indonesia*. Diakses pada hari Selasa, 15/12/2009. Pukul 15.02.

²³ Bambang Widodo Umar. *Kebijakan Negara di Bidang Kepolisian*. Dalam idsps.org/kebijakan-negara-di-bidang-kepolisian. Diakses pada hari selasa. 15/12/2009. Pukul 14.53.

merasa aman dan tidak terganggu segala aktifitasnya. Faktor-faktor yang dihadapi pada tatanan *preventif* secara teoritis dan teknis Kepolisian, mencegah adanya Faktor Korelasi Kriminologi (FKK) tidak berkembang menjadi *Police Hazard* (PH) dan muncul sebagai Ancaman Faktual (AF). Dengan demikian dapat di formulasikan apabila niat dan kesempatan bertemu maka akan terjadi kriminalitas atau kejahatan, oleh karena itu langkah *preventif* adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Pengertian dari Faktor Korelasi Kriminologi (FKK) tersebut adanya situasi dan kondisi yang padat dengan faktor-faktor yang dapat menstimulir terjadinya *Police Hazard* dan Ancaman Faktual (AF). *Police Hazard* adalah situasi dan kondisi sangat potensial untuk menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan Ancaman Faktual (AF) adalah ancaman yang nyata dan terwujud dalam bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kejahatan atau pelanggaran hukum.²⁴

Tindakan *preventif* biasanya dilakukan melalui cara penyuluhan, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli Polisi dan lain-lain sebagai teknis dasar Kepolisian. Sementara di bidang *represif* adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang. Tugas *represif* ini sebagai tugas Kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum. Tugas dan wewenang Kepolisian tersebut merupakan tugas dan wewenang Kepolisian secara umum, artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Polisi yang meliputi kegiatan pencegahan (*preventif*) dan penegakan hukum (*represif*). Perumusan tugas dan wewenang dimaksud didasarkan pada tipe Kepolisian yang tiap-tiap negara berbeda-beda, ada tipe

²⁴ Kunarto. 1997. *Op Cit.* Hal: 384.

Kepolisian yang ditarik dari kondisi sosial yang menempatkan Polisi sebagai tugas yang bersama-sama dengan rakyat, dan Polisi hanya menjadi *status quo* dan menjalankan hukum saja.²⁵

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat (2) yang menyatakan "*Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya*".

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan di atas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di atas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana di atur dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 184 ayat (1). Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka

²⁵ Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru. Hal: 35.

bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapya bagi para penegak hukum tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud.²⁶ Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.²⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan Penulis termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh.²⁸

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.²⁹

²⁶ Winarno Soerakhmat. 1982. *Dasar dan Teknik Research*. Bandung: Tarsito. Hal: 131

²⁷ Sutrisno Hadi. 1989. *Metodologi Research*. Jilid 3. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. Hal: 4

²⁸ Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hal: 32.

²⁹ *Ibid.* Hal: 250.

Pendekatan kualitatif ini di gunakan karena beberapa pertimbangan, antara lain:

- a. Metode ini mampu menyesuaikan secara lebih mudah untuk berhadapan dengan kenyataan.
- b. Metode ini lebih peka dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan banyak penajaman terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³⁰

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data awal yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.³¹

4. Sumber Data

a. Data primer

yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian melalui studi pustaka/dokumen dan atau wawancara.

b. Data Sekunder

1. Bahan hukum primer

yaitu: norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang Undang Dasar 1945;
- b. Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

³⁰ Lexy J Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal:26

³¹ *Ibid.* Hal: 10.

- e. Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahan Hukum Sekunder

yaitu: hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, artikel koran dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yaitu: bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan sebagainya.

5. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Pustaka, yaitu: proses pengumpulan data yang berupa data-data tertulis yang berkaitan dengan permasalahan.
- b. Wawancara, yaitu: proses pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dengan sumber data primer.

6. Tehnik analisis data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³² Penulis menggunakan model analisis interaktif (*interaktif model of analisis*), yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu mereduksi

³² Lexy J Moleong. *Op. Cit.* Hal: 103.

data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian.³³ Tiga tahap tersebut adalah:

a. Reduksi Data

Kegiatan yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.

b. Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan yang meliputi berbagai jenis matrik, gambar, dan tabel dan sebagainya.

c. Penarikan kesimpulan

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan.³⁴

H. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan, dalam bab ini akan penulis sajikan mengenai latar belakang masalah, originalitas penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

³³ H.B sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press. Hal: 35.

³⁴ *Ibid.* Hal: 37.

Bab II. Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan penulis sajikan beberapa teori yang berkaitan dengan judul penelitian diantaranya, dimensi penegakan hukum pidana dalam konteks sistem peradilan pidana, identifikasi serta pengertian dan ruang lingkup penelitian.

Bab III. Pembahasan Masalah, dalam bab ini akan penulis sajikan hasil penelitian dan analisa data tentang peranan sidik jari sebagai alat bukti, hak Kepolisian dalam mengesampingkan tindak pidana dan kendala penyidik dalam menemukan alat bukti sidik jari dalam penyelidikan.

Bab IV. Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Daftar Pustaka.